KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DJPb
Indonesian Treasury

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID TK I DJPb
2020

4 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

8 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

11 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

18 PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

20 CAPAIAN PPID TAHUN 2020

23 KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

24 REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 28F dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien serta kemudahan dalam mendapatkan informasi, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP mengamanatkan agar setiap informasi publik pada Badan Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Kementerian Keuangan merupakan salah satu Badan Publik sehingga wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan UU KIP Pasal 9, Kementerian Keuangan wajib mengumumkan Informasi Publik dengan ketentuan:
Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala.
Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta.
Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan informasi publik, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 sebagaimana telah dirubah terakhir menjadi PMK Nomor 129/PMK.01/2019 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu.

Gambar 1. Struktur PPID DJPb

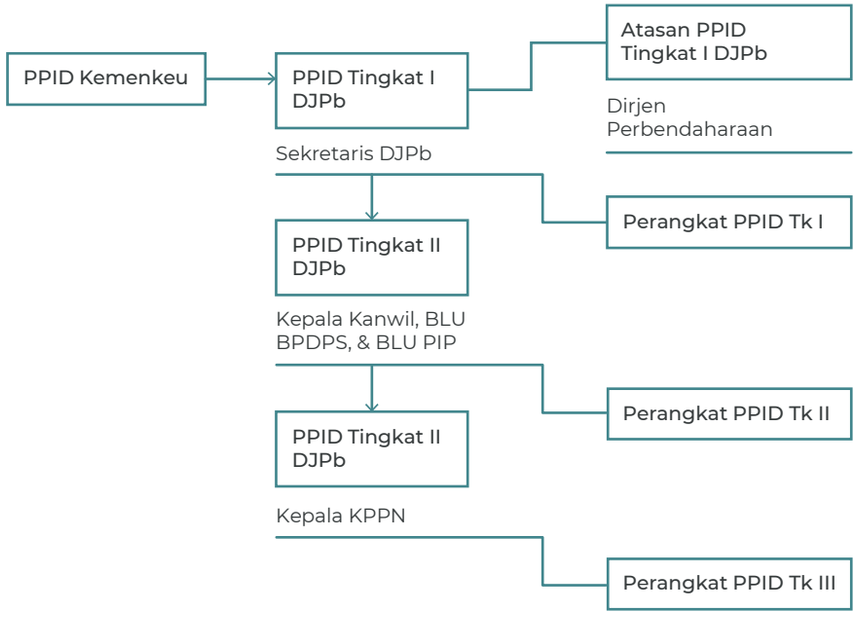

LAPORAN TAHUNAN 2020

Layanan Informasi Publik PPID Tk. I DJPb

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I DJPb	Sekretaris Direktorat Jenderal
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II DJPb	Kepala Kantor Wilayah
	Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
	Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi Pusat Investasi Pemerintah
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III DJPb	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Tabel 1. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DJPb

PMK 129/2019 mengatur pembagian wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkup Kementerian Keuangan. Selanjutnya, untuk mendukung hal tersebut, Menteri Keuangan menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 sebagaimana terakhir dirubah dalam KMK Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukkan Atasan PPID Kemenkeu, Atasan PPID Tk. I, PPID Kemenkeu, dan Perangkat PPID Kemenkeu.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan yang juga memiliki kantor vertikal di seluruh Indonesia bertanggungjawab atas pengelolaan layanan informasi publik pada PPID Tingkat I DJPb, PPID Tingkat II (lingkup kanwil), hingga PPID Tingkat III (lingkup KPPN). Dalam pelaksanaannya, PPID (Kepala KPPN) bertanggungjawab kepada PPID Tingkat II (Kepala Kanwil). Sedangkan PPID Tingkat II bertanggungjawab kepada PPID Tingkat I DJPb (Sekretaris DJPb). Selanjutnya, PPID Tk. I DJPb disamping bertanggungjawab kepada Atasan PPID DJPb (Direktur Jenderal Perbendaharaan) juga bertanggungjawab kepada PPID Kemenkeu (Kepala Biro KLI, Setjen Kemenkeu).

Dengan ditetapkannya PMK 129/2019 dan KMK 879/2019 terjadi perubahan struktur PPID khususnya PPID Tingkat I DJPb yaitu masuknya Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah struktur Ditjen Perbendaharaan menjadi PPID Tingkat II DJPb. Adapun BLU yang masuk ke dalam struktur PPID DJPb adalah BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

(Photo by Ketut Subiyanto from Pexels)

LAPORAN TAHUNAN 2020

Layanan Informasi Publik PPID Tk. I DJPb

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap Pemohon Informasi Publik yaitu warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemohon dapat langsung mengakses Daftar Informasi Publik beserta informasinya yang terdapat di website PPID Kemenkeu (www.e-ppid.kemenkeu.go.id) dan website Direktorat Jenderal Perbendaharaan (www.djpb.kemenkeu.go.id) atau pemohon juga dapat mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kemenkeu atau PPID DJPb jika data tersebut belum tersedia di website masing-masing.

Saluran layanan informasi yang disediakan untuk Pemohon Informasi Publik dapat melalui datang langsung di Pusat Layanan Terpadu PPID DJPb, Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Lantai 1, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat, atau melalui Ruang Layanan Informasi Publik Kemenkeu, Gedung Juanda I, Jalan Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat.

Selain itu, untuk mempermudah akses layanan permohonan informasi, PPID Kemenkeu juga menyediakan jalur lain antara lain melalui telepon, email ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id (melalui PPID Kemenkeu) atau email klip.humas.djpb@kemenkeu.go.id (jika ingin mengajukan permohonan langsung kepada PPID DJPb), atau melalui aplikasi e-ppid atau mobile PPID.

Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis maupun tidak tertulis. Apabila permohonan diajukan secara tertulis maka Pemohon Informasi harus mengisi formulir permohonan Informasi Publik sedangkan apabila permohonan diajukan secara tidak tertulis, Pemohon Informasi berhak untuk mendapat nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik yang dapat disampaikan pada saat pemberitahuan tertulis.

Selanjutnya, permohonan Informasi Publik tersebut akan direkam dalam buku register permohonan yang dibuat oleh masing-masing PPID di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sejak akhir tahun 2020, Pemohon Informasi dapat secara langsung mengajukan permohonan informasi di aplikasi mobile PPID kepada PPID Tingkat I DJPb setelah sebelumnya harus melalui jalur PPID Kemenkeu. Permintaan langsung kepada PPID Tingkat I DJPb dapat mempercepat proses birokrasi dan pelayanan sehingga Pemohon Informasi dapat segera menerima layanan atas informasi yang diminta. Sesuai UU KIP, setiap Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis (PT) paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik. Selanjutnya, Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari kerja berikutnya disertai alasan tertulis.

Berdasarkan struktur PPID Kemenkeu, pelayanan informasi publik juga dapat dilakukan oleh PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III secara mandiri. PPID Tingkat II merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada di Badan Layanan Umum (BLU) yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) serta PPID Tingkat II di lingkup kantor wilayah (terdiri dari 34 kantor wilayah), dan membawahi 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan

LAPORAN TAHUNAN 2020

Layanan Informasi Publik PPID Tk. I DJPb

Negara (KPPN) yang merupakan PPID Tingkat III DJPb.

SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 129/PMK.01/2019 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu dan KMK Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukkan Atasan PPID Kemenkeu, Atasan PPID Tk. I, PPID Kemenkeu, dan Perangkat PPID Kemenkeu, PPID DJPb dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan sedangkan Perangkat PPID dibawahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit baik di kantor pusat maupun di kantor vertikal.

Berdasarkan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai PMK Nomor 229/PMK.01/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, unit yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan adalah Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi dan Protokoler, Bagian Umum, Sekretariat DJPb dengan pelaksana khusus yang menangani layanan informasi publik sebanyak 2 (dua) orang pegawai.

Sedangkan di unit vertikal DJPb, sesuai PMK Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Vertikal DJPb, pengelolaan layanan informasi dilaksanakan oleh Subbagian TU/RT, Bagian Umum, lingkup Kantor Wilayah (PPID Tingkat II) dan dilaksanakan oleh Subbagian Umum, lingkup KPPN (PPID Tingkat III).

ANGGARAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik pada PPID Tingkat I DJPb, Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi dan Protokoler, Bagian Umum, Sekretariat DJPb memperoleh anggaran sesuai yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat DJPb TA 2020 dengan output yang masih tergabung dengan kegiatan kehumasan lainnya.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2020, PPID DJPb telah menerima permohonan informasi sebanyak 64 (enam puluh empat) permohonan dengan total waktu pelayanan adalah 8,06 hari kerja. Adapun rincian permohonan Informasi Publik adalah sebagai berikut.

1. Sejumlah 14 (empat belas) permohonan yang merupakan penerusan permohonan dari PPID Kemenkeu;
2. Sebanyak 45 (empat puluh lima) permohonan yang merupakan permohonan langsung kepada PPID Tingkat I DJPb;
3. Sebanyak 2 (dua) permohonan yang merupakan permohonan langsung kepada PPID Tingkat II DJPb.
4. Sebanyak 3 (tiga) permohonan yang merupakan permohonan langsung kepada PPID Tingkat III DJPb.

Dari total 64 enam puluh empat) permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID DJPb baik secara langsung (PPID Tk. I, Tk. II, dan Tk. III) maupun penerusan permohonan dari PPID Kemenkeu sebanyak 42 (empat puluh dua) permohonan melalui jalur website

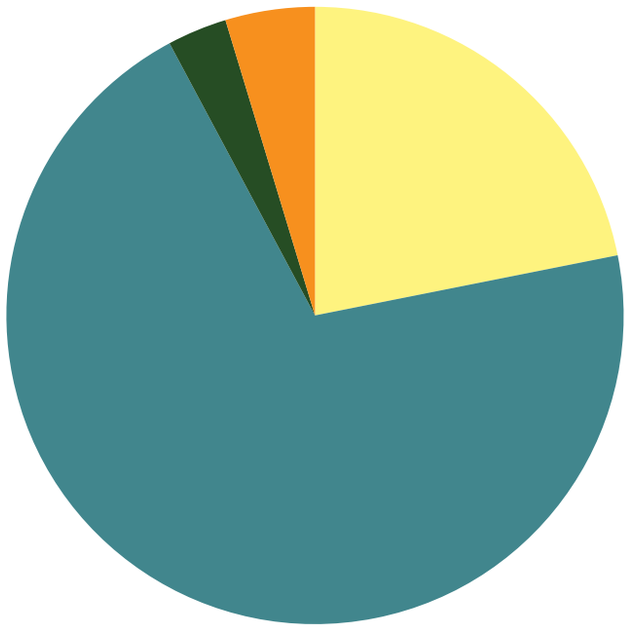

Grafik 1. Jumlah Permohonan Tahun 2020

- PPID Tk I Kemenkeu / 14
- PPID Tk I DJPb / 45
- PPID Tk II DJPb / 2
- PPID Tk III DJPb / 3

e-PPID, 3 (tiga) permohonan melalui jalur aplikasi mobile PPID, 14 (empat belas) permohonan melalui email, 4 (empat) permohonan melalui surat, dan 1 (satu) permohonan datang langsung. Berdasarkan data jenis pemohon, pemohon Informasi Publik terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) pemohon yang merupakan orang/perorangan dan 7 (tujuh) pemohon yang merupakan Badan Hukum Indonesia.

Tujuan dari permohonan Informasi Publik yang langsung ditujukan kepada PPID DJPb antara lain digunakan untuk riset/tesis/skripsi/tugas kuliah sebanyak 36 permohonan dan permohonan yang diajukan untuk digunakan sebagai kepentingan di luar akademisi sebanyak 14 permohonan.

Sedangkan permohonan informasi yang merupakan penerusan dari PPID Kemenkeu yang bertujuan untuk riset/tesis/skripsi/tugas kuliah sebanyak 8 permohonan dan dan permohonan yang diajukan untuk digunakan sebagai kepentingan di luar akademisi sebanyak 6 permohonan.

Pemenuhan permohonan Informasi Publik selama tahun 2020 memerlukan waktu rata-rata pemenuhan sebanyak 8,06 hari kerja (HK) dengan rincian rata-rata 8,00 HK untuk permohonanan informasi publik yang merupakan penerusan PPID Kemenkeu, 8,38 HK untuk permohonan langsung PPID Tk. I DJPb, 8 HK untuk permohonan langsung PPID Tk. II DJPb, dan 3,67 HK untuk permohonan langsung PPID Tk. III DJPb. Sedangkan untuk rincian jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebelum 10 hari kerja adalah sebanyak 11 (sebelas)

Jalur Permohonan	Jumlah
Website e-PPID	42 permohonan
Aplikasi mobile PPID	3 permohonan
Email PPID	14 permohonan
Surat	4 permohonan
Datang langsung	1 permohonan

Tabel 2. Jumlah Permohonan Berdasarkan Jalur Pemohon

LAPORAN TAHUNAN 2020

Layanan Informasi Publik PPID Tk. I DJPb

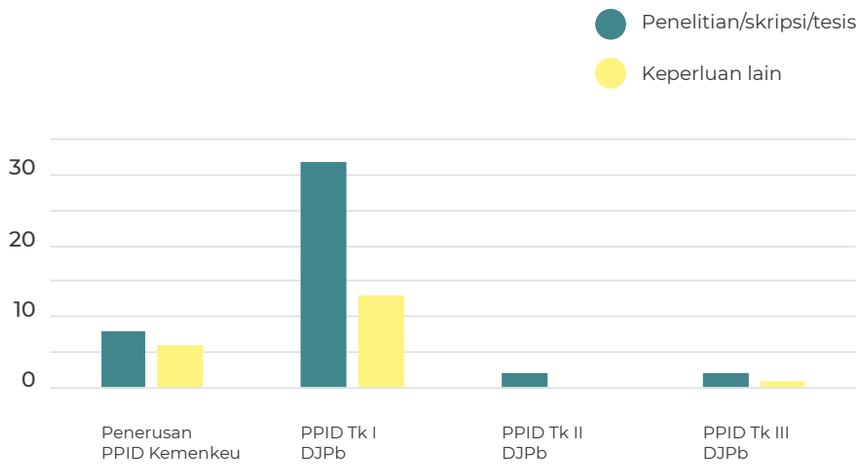

Grafik 2. Maksud/Tujuan Permohonan Informasi Publik

permohonan yang merupakan penerusan PPID Kemenkeu, 37 (tiga puluh tujuh) permohonan langsung kepada PPID Tk. I DJPb, 2 (dua) permohonan langsung kepada PPID Tk. II DJPb, dan 2 (tiga) permohonan langsung kepada PPID Tk. III DJPb. Sedangkan untuk permohonan yang memerlukan perpanjangan 7 hari kerja adalah sebanyak 3 (tiga) permohonan yang merupakan penerusan PPID Kemenkeu dan 8 (delapan) permohonan yang ditujukan langsung kepada PPID Tk. I DJPb.

Berdasarkan tingkat ketersediaan informasi publik yang dikuasai oleh PPID DJPb, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) permohonan Informasi Publik yang dapat dipenuhi seluruhnya, 21 (dua puluh satu) permohonan Informasi Publik yang dapat dipenuhi sebagian, dan terdapat 6 (enam) permohonan Informasi Publik yang ditolak karena tidak dikuasai oleh PPID DJPb.

PPID	Rata-Rata Waktu Pemenuhan
Penerusan PPID Kemenkeu	8,00 hari kerja
PPID Tingkat I DJPb	8,38 hari kerja
PPID Tingkat II DJPb	8,00 hari kerja
PPID Tingkat III DJPb	3,67 hari kerja
Total	8,06 hari kerja

Tabel 3. Rata-Rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

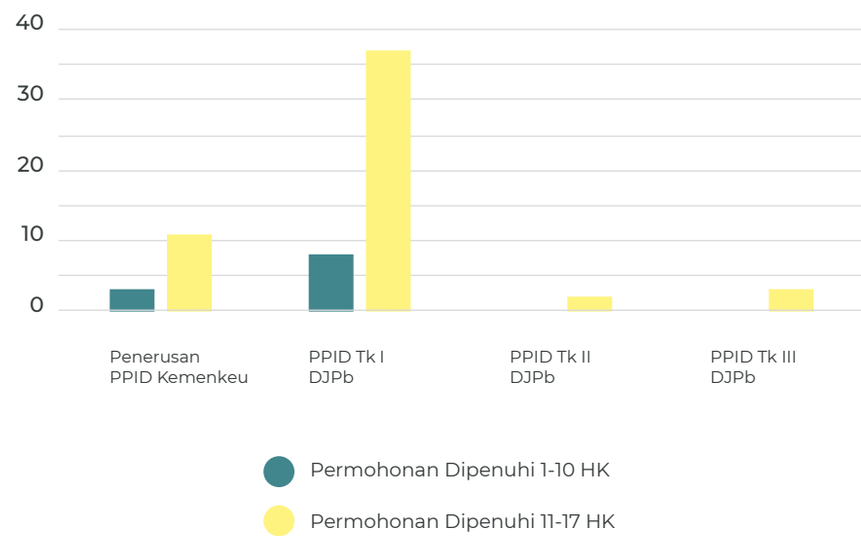

Grafik 3. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

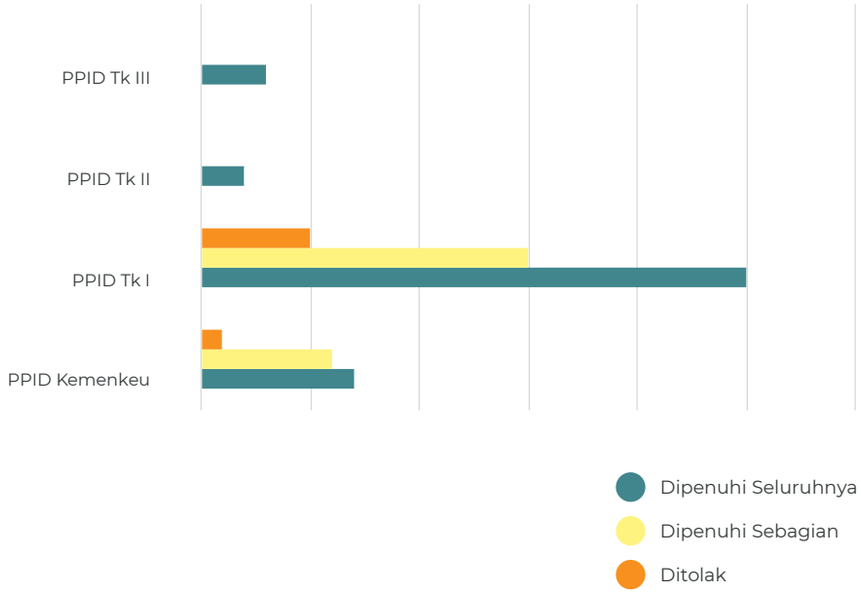

Grafik 4. Pemenuhan Informasi Publik Berdasarkan Penguasaan Informasi

Berdasarkan materi/bidang permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon, dari total 64 permohonan dapat dirinci dalam kategori sebagai berikut.

1. Data Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan;
2. Data Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Daerah sebanyak 16 (enam belas) permohonan;
3. Data Anggaran Terkait Kebijakan Pemerintah pada Badan Layanan Umum sebanyak 4 (empat) permohonan;
4. Dokumen Keuangan Negara sebanyak 10 (sepuluh) permohonan;
5. Dokumen Keuangan – Badan Layanan Umum sebanyak 4 (empat) permohonan;
6. Informasi mengenai Kebijakan Pemerintah sebanyak 2 (dua) permohonan.

LAPORAN TAHUNAN 2020

Layanan Informasi Publik PPID Tk. I DJPb

Grafik 5. Bidang Informasi Publik yang Diminta

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 9 UU KIP, Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UU KIP tersebut. Pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan tersebut.

Apabila Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas atas tanggapan keberatan, Pemohon Informasi dapat meminta penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi Pusat. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja dan putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Sepanjang tahun 2020, PPID Tingkat I DJPb tidak pernah menerima keberatan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon baik itu permohonan yang merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan maupun permohonan di lingkup PPID Tingkat I DJPb.

(Photo by Ketut Subiyanto from Pexels)

LAPORAN TAHUNAN 2020

Layanan Informasi Publik PPID Tk. I DJPb

CAPAIAN PPID TAHUN 2020

Beberapa capaian dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID DJPb dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik selain tugas pemenuhan permohonan Informasi Publik antara lain sebagai berikut.

1. Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi untuk tahun 2021 bersama PPID Kemenkeu dilaksanakan pada bulan September 2020.
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi PPID Kementerian Keuangan (SIPPID Kemenkeu) Generasi 2 bagi Perangkat PPID Tingkat II DJPb dan PPID Tingkat III DJPb serta pemangkasan jalur permohonan pada aplikasi e-PPID dan mobile PPID yang bisa langsung kepada PPID Tingkat I DJPb tanpa melalui PPID Kemenkeu.
3. Masuknya BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menjadi PPID Tingkat II DJPb.
4. Sharing Knowledge terkait Layanan Informasi Publik melalui online meeting yang diselenggarakan oleh PPID Tk. I DJPb bersama PPID Kemenkeu dan diikuti PPID Tk. II dan Tk. III lingkup Kanwil DJPb
5. Webinar Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Kemenkeu dan seluruh Perangkat PPID Kemenkeu.
6. Focus Group Discussion (FGD) Pengenalan Aplikasi SI PPID bagi PPID Tk. III lingkup Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur dengan narasumber dari PPID Kemenkeu
7. PPID Tingkat I DJPb memperoleh penghargaan sebagai PPID Tingkat I Kategori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat I di Lingkungan Kemenkeu Tahun 2020 bersama Komisi Informasi Pusat (KIP).

Gambar 2. Penghargaan Oleh Wakil Menteri Keuangan Kepada PPID Tk. I DJPb Sebagai PPID Tingkat I Kategori Informatif

LAPORAN
TAHUNAN
2020

Layanan
Informasi
Publik
PPID Tk. I
DJPb

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

sebagai PPID Tingkat I Kategori

Informatif

dalam Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat I di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2020

Jakarta, 6 Agustus 2020
Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati

Gambar 3. Piagam Penghargaan PPID Tk. I DJPb

8. PPID Kemenkeu menjadi Badan Publik Kementerian kategori informatif dalam penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik, selama tahun 2020 terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik di lingkup kantor pusat (PPID Tingkat I) maupun lingkup unit vertikal (PPID Tingkat II, dan PPID Tingkat III) antara lain sebagai berikut.

1. Pergantian petugas layanan informasi pada PPID Tingkat II DJPb dan PPID Tingkat III DJPb akibat mutasi pegawai/pejabat sehingga memerlukan transfer knowledge terkait pelayanan informasi publik serta pengoperasian aplikasi SI-PPID Generasi 2.
2. Belum meratanya pemahaman terkait pengelolaan layanan informasi publik baik di PPID Tingkat II DJPb maupun di PPID Tingkat III DJPb.
3. Belum terdapat fasilitas untuk database informasi publik secara terpadu sehingga masih dilakukan permintaan secara kedinasan kepada unit teknis penguasa data/informasi.
4. Ruang layanan informasi publik yang masih tergabung dengan ruang pelayanan persuratan dan kepegawaian pada Kantor Pusat DJPb sehingga tidak dapat melayani pemohon Informasi Publik secara optimal.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik lingkup PPID Tingkat I DJPb dapat diberikan rekomendasi dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai petugas layanan informasi publik pada PPID Tingkat II DJPb dan PPID Tingkat III DJPb dengan cara sosialisasi, bimbingan teknis, Focus Group Discussion (FGD), atau kegiatan lain sejenisnya sehingga pengelolaan layanan informasi publik dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh untuk mempercepat penyampaian informasi dengan petugas layanan informasi publik pada PPID Tingkat II DJPb dan PPID Tingkat III DJPb secara berjenjang melalui media komunikasi yang tersedia (grup pada aplikasi pesan online, dsb).
3. Membuat database data/ informasi publik yang dikuasai oleh PPID Tingkat I DJPb yang aman dan mudah diakses oleh petugas layanan informasi.
4. Meningkatkan sarana dalam pelayanan informasi publik berupa ruang khusus layanan informasi publik pada masing-masing unit baik di kantor pusat maupun unit vertikal DJPb.

Photo by Anna Shvets from Pexels

LAPORAN TAHUNAN 2020

Layanan Informasi Publik PPID Tk. I DJPb

@ditjenperbendaharaan

@DJPbKemenkeu_RI

DJPb.KemenkeuRI

@DJPb.KemenkeuRI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2 - 4, JAKARTA 10710
TELP. 021) 3449230 PESAWAT 5217; FAKS (021) 3846402 SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id